


# TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK & TANDA TANGAN DIGITAL

Oleh :

Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, Msi  
Kementerian PPN/Bappenas


- Sumber : **Rinaldy, S.Sos., M.T.I. | Kepala Balai Sertifikasi Elektronik**
- Sumber : Ridzki Malinda, Kementerian PAN&RB

# Keterkaitan Grand Design RB (Perpres 81/2010) dan Road Map RB (PerMENPANRB 20/2010) dengan Program Percepatan RB



# PENATAAN TATALAKSANA

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Keluaran (Outputs)	Hasil (Outcomes)
1. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi	Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan	Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan
2. Pembangunan atau pengembangan <i>e-Government</i>	Tersedianya <i>e-Government</i> pada masing-masing Kementerian/Lembaga	




# e-Government

Pemerintahan Elektronik (*e-Government*) mengacu pada penggunaan teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah, antara lain melalui intranet dan internet.



Penggunaan teknologi informasi dapat menghasilkan hubungan bentuk baru seperti

- *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C),
- *Government-to-Business* (G2B) serta
- *Government-to-Government* (G2G).



Keuntungan yang paling diharapkan dari *Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

# Tujuan *e-Government*



Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terjangkau masyarakat luas.



Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.



Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik.



Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien



# Manfaat *e-Government* :

Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya


Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan

Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan

Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas



# Transformasi Menuju *e-Government*




## Transformasi

i

- Perubahan Budaya Kerja
- Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses)
- SOP dan Kebijakan Politik
- Peraturan dan Perundangan
- Leadership

## Pemanfaatan ICT

- **Penggunaan Internet**
- Penggunaan Infrastruktur Telematika
- Penggunaan Sistem Aplikasi
- Standarisasi Metadata
- Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
- **Sistem Dokumentasi Elektronik**



Peraturan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011

tentang

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas  
Elektronik di Lingkungan Instansi  
Pemerintah

# Maksud & Tujuan


- **Maksud**

Sebagai acuan dalam pengelolaan dan pembuatan juklak / juknis TNDE

- **Tujuan**

menciptakan acuan **pembuatan standar minimal** pembuatan juklak/juknis TNDE bagi instansi pemerintah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien


# Sasaran




Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman penyelenggaraan TNDE




Terwujudnya keterpaduan pengelolaan TNDE




Lancarnya komunikasi dan kemudahan pengurusan naskah dinas



Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas



Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tata naskah dinas



## PENDAHULUAN

## DESAIN SISTEM

Arsitektur TNDE  
Cakupan Sistem  
Alur Kerja  
Persyaratan

## SPESIFIKASI SISTEM

Spesifikasi Fungsional  
Spesifikasi  
Nonfungsional

# Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  
dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43  
Kearsipan



Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003  
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  
Pengembangan *e-Government*

Peraturan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum  
Tata Naskah Dinas.



Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan





# Manfaat TNDE


Terwujudnya percepatan Pemerintahan Elektronik (*e-Government* )

Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan


Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi

Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi antarinstansi pemerintah

Kemudahan pengelolaan dokumen naskah dinas dan penggunaannya



# Arsitektur TNDE



# Cakupan Sistem

**Komunikasi Eksternal**

**Agenda Surat Masuk**

**Agenda Surat Keluar**

**Komunikasi Internal**

**Agenda Surat Masuk**

**Agenda Surat Keluar**

**Disposisi**

**Pembuatan Surat dengan  
Templat**

# Tanda Tangan Digital (Digital Signature)

# KENAPA MEMAKAI TANDA TANGAN DIGITAL ?



1 Kg Kertas = 324 liter air



1 edisi NYTS = 75.000 pohon



93% kertas berasal dari pohon



1 ton Kertas menghemat

- 683,5 galon minyak
- 26.500 liter air
- 17 pohon

# KENAPA MEMAKAI TANDA TANGAN DIGITAL ?

KEMUDAHAN DALAM  
MENGAKSES DOKUMEN



MENGHEMAT WAKTU



MENYEDERHANAKAN  
PROSES BISNIS



MEMBERIKAN WAKTU  
LEBIH UNTUK  
BERFOKUS PADA  
LAYANAN



ISU KEAMANAN



KEPUASAN KLIEN



MENGHEMAT RUANG



LEBIH RAMAH  
LINGKUNGAN



MENGHEMAT SDM



MEMPERKECIL  
KEMUNGKINAN  
HILANGNYA DATA





# TANDA TANGAN ELEKTRONIK vs TANDA TANGAN DIGITAL (PP PSTE Pasal 54 Ayat 1)




## TTE yang tidak tersertifikasi :

- Tanda tangan yang di-scan
- Tanda tangan yang diinputkan ke alat elektronik
- Representasi digital dari biometrik (retina, sidik jari)
- Karakter unik (pin, password)



## TTE yang tersertifikasi :

- Tanda tangan digital dengan kriptografi



UU ITE (11/2008 → 19/2016) Pasal 1:12 dan PP PSTE (82/2012) Pasal 1:19  
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi


# Amanat PP PSTE (82/2012)

- Dalam Pasal 52 ayat (1) berbunyi Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. **identitas** Penanda Tangan; dan
  - b. **keutuhan** dan **keautentikan** Informasi Elektronik
- Dalam Pasal 54 ayat (1) berbunyi Tanda Tangan Elektronik meliputi:
  - a. Tanda Tangan Elektronik **tersertifikasi**; dan
  - b. Tanda Tangan Elektronik **tidak tersertifikasi**.
- Dalam Pasal 54 ayat (2) berbunyi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. dibuat dengan menggunakan jasa **penyelenggara sertifikasi elektronik**; dan
  - b. dibuktikan dengan **Sertifikat Elektronik**.




# PROSES TANDA TANGAN DIGITAL


## PROSES SIGNING TT DIGITAL



# PROSES VERIFIKASI (1)



# PROSES VERIFIKASI (2)



# Digital Signatures

**Saya setuju**

efcc61c1c03db8d8ea8569545c073c814a0ed755

**Tempat kelahiran saya di Jakarta**

fe1188eecd44ee23e13c4b6655edc8cd5cdb6f25

**Saya bekerja di Kementerian Ristekdikti**

0e6d7d56c4520756f59235b6ae981cdb5f9820a0

**Rumah saya di Jakarta Pusat**


ea0ae29b3b2c20fc018aaca45c3746a057b893e7

**Saya tidak setuju**

01f1d8abd9c2e6130870842055d97d315dff1ea3



# Simulasi Tanda Tangan Digital





Comment

Open ▾



Fill & Sign

Open ▾



Edit PDF

Open ▾



Export PDF

Open ▾



Create PDF

Open ▾



Combine Files

Add ▾



Send & Track

Open ▾



Stamp

Open ▾



Measure

Open ▾



Certificates

Open ▾



Organize Pages

Add ▾



Redact

Add ▾



Send for Signature

Open ▾



Protect

Add ▾



Prepare Form

Add ▾



Optimize PDF

Add ▾



Enhance Scans

Add ▾



Production

Add ▾



PDF Standards

Add ▾



Create Custom Tool

Add ▾



Compare Files

Add ▾



Action Wizard

Add ▾



Accessibility

Add ▾



Rich Media

Add ▾

TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA



**SALINA**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Klik, drag dan  
Lepas



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2014  
TENTANG



**SALINA**

Sign as "RINALDY"

Appearance Rinaldy - Kepala BSIF

Create Edit



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK  
**Rinaldy, S.Sos., M.T.I.**  
NIP. 19730121 199110 1 001

Lock document after signing

View Certificate Details

Done Sign



REPUB

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG



Home Tools PP Nomor 48 tahun 2016

Signed and all signatures are valid.

Certificate Viewer

This dialog allows you to view the details of a certificate and its entire issuance chain. The details correspond to the selected entry.

Show all certification paths found

Summary Details Revocation Trust Policies Legal Notice

1111 Certificates  
BINARJY-Knowledge@boom.gov

**Certificate data:**

Name	Value
Subject key identi...	see details
Authority info ac...	see details
Public key	RSA (2048 bits)
MD5 digest (shp...	see details
X.509 data	30 82 05 3C 80 82 04 44 A0 03 02 01 02 01 ..
MD5 digest	41 4B 40 31 00 27 00 37 07 20 00 02 01 01 ..
MD5 digest	7C C1 4E 0F 05 CA 82 81 85 09 24 0F 02 01 ..

```
80 12 03 22 32 00 06 0A 25 0E 41 0E 1 2 00 03 00 03 05 02 00 0A 01 01 10  
80 82 01 0A 02 82 01 01 00 AC 0D 1A 90 FF 81 0A 00 F9 8E 00 D8 8D 89  
5A 01 4E 02 00 21 05 51 00 0A 25 0A 0E 01 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E  
02 75 03 17 00 01 04 CF 10 11 7B 80 E7 9F 0A 83 83 84 A7 D8 20 48 0D  
42 21 00 2A 0E 00 0A 0E 0A 0E 0A 0E 0A 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E  
DC 10 84 03 6A 0D C2 01 78 AD 50 79 88 18 37 11 83 27 04 BA C2 05 5A  
14 96 95 00 02 0E 01 0A 01 02 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
AE DB DC A1 EC 03 07 87 05 F9 10 04 C5 FB 84 5D 04 5D 80 7E 0D 68 FF  
01 05 01 01 11 10 00 0A 25 0A 0E 0A 0E 0A 0E 0A 0E 0E 0E 0E 0E 0E  
04 2A 32 0E 66 0E 2D 5B 7F 2F 27 11 5C 9E 2D 82 0B 66 5E CD C6 30 B4  
61 0E 01 5A 7D 02 7A 21 04 01 0A 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
```

The selected certificate is valid.

The path validation and revocation checks were done as of the source (time stamp) time:  
2016/05/11 16:54:03 -07:00  
Validation Model: Shell

OK

**SALINAN**

INDONESIA

**Jika ada yang mencoba memalsukan  
dokumen tersebut..**

2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	6.000.000,00

### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

**TERIMA KASIH**